

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Putusan Pengadilan/Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

### **Buku**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:  
Rineka Cipta, 2012).

Asyhadie, Zaeni, dkk, *Hukum Keluarga*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit  
Pustaka Ilmu, 2020)

Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe:  
Unimal Press, 2016).

- Kholidah, dkk., *Notaris dan PPAT di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2019).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Prajitno, A.A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Prasastinah, Trisadini, dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan* (Surabaya: CV. REVKA PRIMA MEDIA, 2019).
- Priyono, Ery Agus, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Depok: RAJAWALI PERS, 2024), 8.
- Rachman, Anwar, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- S, Salim H., *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2008).
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Thalib, Abd, dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

## **Jurnal Ilmiah**

- Afifah, Kunni, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance* 1 no. 2 (2017), 152
- Agustine, Oly Viana, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechtsvinding* 6 no. 1 (2017).
- Andayani, Isetyowati, “Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan”, 10 no. 4 (2005).
- Aprilia Putri S. dan Sukarmi, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Jurnal Akta* 5 no. 1 (2018).
- Arinawati, Hanna dan Pieter E. Latumeten, “Implikasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris Terhadap Otensitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 no. 9 (2022).
- Astuti, Nanin Koeswidi, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra* 2 no. 1 (2016).
- Borman, M. Syahrul, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3 no. 1 (2019).
- Dwiputra, A. E. A., “Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Education and development* 11 no. 1 (2023).

- Fa'adillah, Daffa, "Analisis Tinjauan Tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Indonesia* 1 no. 1 (2025).
- Faradz, Haedah, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* 8 no. 3 (2008),
- Farid, Achmad & Anggrita Esthi S, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin", *Jurnal Judiciary* 11 no. 1 (2022).
- Gumanti, Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu* 5 no. 1 (2012).
- Hamiidah, Elza & Ana Silviana, "Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Studi Kasus Putusan Nomor 25/PDT.G/2013/PN.TBN", *NOTARIUS* 17 no. 1 (2024).
- Maharani, Indah, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan Teori Kemanfaatan", *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1 no. 3 (2022).
- Masri, Esther & Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan", *Jurnal Kajian Ilmiah* 21 no. 1 (2021).
- Mulyoto, *Perjanjian Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011).
- Nelwan, Oktavianus Immanuel, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", 7 no. 3 (2019).

- Nurhayati, Bernadeta Resti, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 5 no. 1 (2019).
- Paramita, Erdhyan, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”, *Jurnal Repertorium* 4 no. 2 (2017).
- Prasetyawan, Fhauzi, “Peran Notaris Terkair Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Justitia Jurnal Hukum*, 2 No.1 (2018).
- Pratama, Brilian, dkk., “Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11 no. 1 (2022).
- Putri, Elfirda Ade, “Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus”, 7 no. 1 (2021), hlm. 167.
- Qodarrhman, Almi, dkk, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap oleh Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11 no. 2 (2022).
- Qotrannadha, Desya, dan Hanafi Tanawijaya, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8 no. 5 (2023).
- Ridhanti, Anisah Veronika dan Abdul H. A., “Tinjauan Tentang Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal kajian Ilmu Hukum* 2 no. 1 (2023).
- Romli, Muhammad, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Tahkim* 17 no. 2 (2021).

- Roring, Febrina V. C., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN”, *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).
- Rorong, Melinda Agustina, “Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Lex et Societatis* 4, no. 5 (2016).
- Rosiana R.S., dan Aisyah A.M., “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta”, *NOTARIUS* 17 no. 2 (2024).
- Santosa, Fajar, “Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara”, *MAKSIGAMA* 18 no. 1 (2015).
- Saputra, Denny, dan Sri Endah W., “Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”, *Jurnal Akta* 4 no. 3 (2017).
- Satrio J, *Perjanjian Pada Umumnya* (Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 1992).
- Sopiyan, Muhammad, “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6 no. 2 (2023).
- Sriono, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 4 no. 2 (2016).
- Sugiswati, Besse, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Perspektif* 19 no.3 (2014).
- Suhada, Laila dkk., “Asas-Asas Hukum Perkawinan”, *Communnity Development Journal* 6 no.1 (2025).

- Suhardini, Aprillia Putri, dkk, “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik” *Jurnal Akta* 5 no. 1 (2018).
- Syarifah S.P., Rhama W.W., & Edi Wahjuni, “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1 no. 1 (2020).
- Tahta Fortuna M. W. dan Ery Agus P., “Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Lex Renaissance* 9 no. 2 (2024).
- Tampanguma, Clara Ivena, Elko L., dan Harly S, “Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan”, *Lex Privatum* 9 no. 11 (2021).
- Tanaya, Ellyzabeth, “Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/PDT/2017)”, 2 no. 14 (2020).
- Turatmiah, Sri dkk., “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015”, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16 no. 1 (2019).
- Umbas, Marisco A., “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris”, *Lex Privatum* 1 no. 4 (2013).
- Valentina B. A. F., Rusdianto S., dkk, “Dasar Penloakan Akta oleh Notaris Berdasarkan Asas Itikad Tidak Baik”, *Rio Law Jurnal* 5 no. 1 (2024).
- Wira Dharma P., Syahrudin N., dan Hasbuddin K, “Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin”, *Journal of Lex Theory (JLT)* 2 no. 1 (2021).

Wulan Agustini dan Benny Djaja, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum”, *Jurnal PRESUMPTION of LAW* 6 no. 1, (2024).

Zamroni, Mohammad dan Andika Persada Putra, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan dilangsungkan”, *Al’Adl* 11 no.2, (2019).